



Fungsi Dinas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Sistem Kesehatan di Kabupaten Sikka

Theresia Trinita Pativera¹, Kotan Y. Stefanus², Yoh G. Tuba Helan³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: anitapativera9@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the Function of the Health Office in the implementation of health in Sikka Regency. The research method used is the Normative Judiciary method, using primary data and secondary data. Indonesia is one of the developing countries that has faced several fundamental strategic changes and challenges. The goal of the Indonesian nation is contained in the preamble to the 1945 Constitution which is held through national development, including health development. In supporting the implementation of health development, it requires support from a strong National Health System. Therefore, the Regency/City Health Office as the executor of affairs and services in the health sector also has the function of conducting supervision in their respective areas. The formulation of the problem in this study is: (1) How is the Regulation of the Function of the Health Office in the implementation of the health system in Sikka Regency? (2) What are the inhibiting factors of the Health Office in handling the implementation of the health system in Sikka Regency? From the results of the research, the author concludes that the function of the Health Office in the implementation of the health system in Sikka Regency is in accordance with the Regional Regulation of East Nusa Tenggara Province number 2 of 2018 concerning the implementation of Regional Health, Regional Regulation of Sikka Regency number 3 of 2021 concerning the Regional Health System, and Sikka Regent Regulation number 29 of 2016 concerning the position, organizational structure, duties and functions as well as work procedures of the Health Office. The obstacles or obstacles of the Health Office in the implementation of the Health System in Sikka Regency are seen from several factors, namely: limited human resources, budget and funding, infrastructure and health facilities, accessibility and transportation, and lack of public awareness and participation.*

Keywords: *Function of the Health Office, Health Administration.*

Abstrak Penelitian ini menganalisis tentang Fungsi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Sikka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yudiris Normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang telah menghadapi beberapa perubahan dan tantangan strategis yang mendasar. Tujuan bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional termasuk pembangunan kesehatan. Dalam mendukung terlaksananya pembangunan kesehatan memerlukan dukungan dari Sistem Kesehatan Nasional yang kuat. Maka Dinas kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana urusan dan pelayanan di bidang kesehatan juga mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan dalam daerahnya masing-masing. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Pengaturan Fungsi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di Kabupaten Sikka? (2) Apasajakah faktor penghambat Dinas Kesehatan dalam penanganan penyelenggaraan sistem kesehatan di Kabupaten Sikka? Dari Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa fungsi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di Kabupaten Sikka sudah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka nomor 3 tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah, dan Peraturan Bupati Sikka nomor 29 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan. Adapun kendala atau hambatan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan Sistem Kesehatan di Kabupaten Sikka yang dilihat dari beberapa faktor yakni: keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan pendanaan, infrastruktur dan fasilitas kesehatan, aksesibilitas dan transportasi, dan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Fungsi Dinas Kesehatan, Penyelenggaraan Kesehatan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang telah menghadapi beberapa perubahan dan tantangan strategis yang mendasar. Tujuan bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional termasuk pembangunan kesehatan. Dalam mendukung terlaksananya pembangunan kesehatan memerlukan dukungan dari Sistem Kesehatan Nasional yang kuat. SKN(Sistem Kesehatan Nasional) dijadikan sebuah acuan dalam pendekatan pelayanan kesehatan primer. Hal ini merupakan sebuah pendekatan yang tepat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang diformulasikan sebagai visi Indonesia Sehat.

Sistem Kesehatan di Indonesia dalam kebijakan desentralisasi diformulasikan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) berdasarkan Peraturan Presiden No.72 Tahun 2012. SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN 2012 disusun dengan mengacu pada visi, misi, strategi, dan upaya pokok pembangunan kesehatan. Pada tingkat daerah, implementasi SKN diterjemahkan melalui perda, pergub, perbu atau perwal. Walaupun tidak secara eksplisit Peraturan presiden 72/2012 mewajibkan untuk menerbitkan peraturan di tingkat daerah. Penekanannya terdapat pada pengelolaan kesehatan berdasarkan SKN harus berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah berdasarkan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan otonomi fungsional berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan.

Mengacu pada pelaksanaan Otonomi pada daerah, yang didasarkan pada prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diharapkan nantinya akan dapat menciptakan suatu sistem pelayanan publik yang mengacu pada peningkatan pelayanan dan efektivitas kerja para aparatur pemerintahannya, khususnya di Kabupaten Sikka sehingga dengan pelaksanaan Otonomi yang mengacu pada pambangunan nasional ini dapat memberikan kepercayaan diri bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi yang ada pada daerahnya yang selama ini selalu dibatasi dan dicampuri oleh Pemerintah Pusat. Sehingga akhirnya dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan dapat mendukung kinerja para apartur pemerintahan sehingga tercipta stabilitas ekonomi yang mantap di dalam lingkungan daerahnya.

Hakikat Otonomi Daerah haruslah berorientasi kepada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membicarakan masalah Otonomi tidak hanya melihat pada permasalahan keuangan dan anggaran tetapi juga mengenai kesiapan sumber daya manusia dan

daya dukung masyarakat. Mengenai kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya, yaitu menyangkut permasalahan sosial kemasyarakatan.

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Sikka dalam hal ini sudah mulai mengambil langkah-langkah konkrit yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem kesehatan di kabupaten Sikka. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan kesehatan, serta adanya pembinaan dan pemberian bantuan bantuan kepada masyarakat, tentu langkah tersebut akan membawa sikap yang optimis ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana urusan dan pelayanan di bidang kesehatan juga mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan dalam daerahnya masing-masing. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka di atur melalui peraturan Bupati Sikka Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kesehatan sebagai pelaksanaan dari peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Sikka.

Sistem Kesehatan Daerah di selenggarakan melalui keterkaitan antar sub Sistem Kesehatan Daerah sebagai suatu tata hubungan yang efektif, meliputi: (1) Manajemen regulasi dan informasi kesehatan, (2) Sumber daya manusia kesehatan, (3) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makan, (4) Penelitian dan pengembangan kesehatan, (5) Pemberdayaan Masyarakat, (6) Pembiayaan kesehatan, (7) Upaya kesehatan.

Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

Dinas Kesehatan (Dinkes) daerah / wilayah Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur merupakan instansi yang bertanggungjawab mengenai kesehatan. Dinas kesehatan Kabupaten Sikka memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanakan administrasi Dinas Kesehatan, dan melaksanakan fungsi lain yang terkait dengan urusan kesehatan. Selain fungsi-fungsi tersebut, melalui kantor dinas Kesehatan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan kesehatan, penyuluhan hidup sehat dengan olahraga dan kesehatan jiwa bagi masyarakat serta keluarga. Dinas kesehatan ini juga bertugas

sebagai penjamin dan pengawas fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya, baik rumah sakit, alat kesehatan, obat-obatan, dokter, klinik, apotek dan sebagainya.

Permasalahan - permasalahan yang muncul yang di hadapi oleh Dinas Kesehatan, di antaranya: Keterbatasan sumber daya manusia, Anggaran dan pendanaan, infrastruktur dan fasilitas Kesehatan, Aksesibilitas dan transportasi, kesadaran dan partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Fungsi Dinas Kesehatan kabupaten Sikka itu sendiri dalam upaya dan usaha untuk penyelenggaraan sistem kesehatan di Kabupaten Sikka secara maksimal, sehingga mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul: "Fungsi Dinas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Di Kabupaten Sikka".

2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah penelitan Yuridis Normatif. Penelitian Yudiris normatif adalah metode penelitian yang lebih berfokus pada analisis terhadap sumber - sumber hukum tertulis, seperti undang -undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah melakukan pengumpulan data akan dilakukan pengolahan data dengan melakukan *editing* atau pemeriksaan data dan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fungsi Dinas Kesehatan kabupaten Sikka dalam penyelenggaraan sistem Kesehatan. Aspek- aspek yang di teliti dalam penelitan ini adalah Fungsi Dinas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Sistem Kesehatan di Kabupaten Sikka dan faktor-faktor yang menghambat Dinas Kesehatan dalam penanganan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan di Kabupaten Sikka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Dinas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Sistem Kesehatan di Kabupaten Sikka

Tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.
3. Pelaksanaan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan

Perumusan Kebijakan Dinas Kesehatan merujuk pada proses pembuatan keputusan dan panduan yang akan diikuti oleh institusi kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Perumusan kebijakan Dinas Kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan secara sistematis, berbasis bukti, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal ini kemudian sejalan dengan peraturan daerah Bupati Sikka tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan pasal 5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi ayat a “ Perumusan kebijakan dibidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan“.

Adapun juga dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka nomor 3 tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Dalam pasal 2 ayat 3 yang berbunyi “SKD bertujuan agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang di laksanakan oleh semua komponen Daerah baik pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat, dapat berjalan secara sinergis, berhasil guna dan berdayaguna sehingga terwujudnya:

- a. Peningkatan mutu pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat di daerah yang setinggi-tingginya
- b. Keterjangkauan pelayanan kesehatan
- c. Keadilan dan pemerataan
- d. Kestinambungan
- e. Efektivitas dan efisiensi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan diketahui bahwa perumusan kebijakan di Dinas Kesehatan di mulai dari tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi

Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati Sikka nomor 29 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan yang terdapat pada pasal 5.

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesehatan

Pelaksanaan kebijakan Dinas Kesehatan merupakan tahap setelah kebijakan di rumuskan dan di sahkan, di mana fokusnya adalah mengimplementasikan strategi yang telah di rencanakan. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas dan langka operasional untuk mencapai tujuan kesehatan yang di inginkan. Pelaksanaan kebijakan Dinas Kesehatan yang efektif memerlukan komitmen dari berbagai pihak serta pendekatan yang adaptif terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi di lapangan.

Adapun juga dalam ketentuan Peraturan Daerah Provisi Nusa Tenggara Timur nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan Daerah mempunyai sasaran penyelenggaraan kesehatan Daerah yang terdapat dalam pasal 6 yang berbunyi:

- a. Terlaksananya Kesehatan Daerah yang efektif, efisien, produktif, objektif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan dan relevan, sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan
- b. Terlaksananya tata kelola penyelenggaraan kesehatan yang bermutu mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian terhadap penyelenggaraan kesehatan
- c. Terlaksananya tata laksana penyelenggaraan kesehatan yang bermutudalam pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat
- d. Terdistribusikannya tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab kesehatan secara proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan kesehatan yaitu swasta, masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Terlaksananya upaya peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan berkontribusi dalam pembangunan kesehatan
- f. Terpenuhinya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kesehatan
- g. Terjalinnnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam mekanisme penyelenggaraan kesehatan di Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan Peraturan Bupati Sikka nomor 29 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

serta tata kerja Dinas Kesehatan yang terdapat pada pasal 5 dan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah Pasal 6.

3. Pelaksanaan Evaluasi di Bidang Kesehatan

Evaluasi merupakan bagian penting dalam manajemen Dinas Kesehatan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja dan efektivitas program atau kegiatan yang telah di laksanakan. Evaluasi ini di lakukan secara berkala untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program atau kegiatan, sehingga dapat di lakukan perbaikan dan penyempurnaan dimasa depan. Meskipun terdapat berbagai tantangan, evaluasi tetap merupakan alat penting untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan sistematis, Dinas Kesehatan dapat memastikan bahwa program atau kegiatan yang di laksanakan bermanfaat bagi masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat.

Hal ini kemudian sejalan dengan peraturan daerah Bupati Sikka tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “ Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
- c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
- d. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- e. Pelaksanaan program dan anggaran
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi berdasarkan rencana yang sudah di buat sebelumnya. Pelaksanaan Evaluasi dilakuan per 3 bulan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan program kesehatan yang di dasarkan pada Peraturan Bupati Sikka nomor 29 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan yang terdapat pada pasal 7 ayat 2.

4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan ruang lingkupnya

Pelaksanaan administrasi di Dinas Kesehatan melibatkan berbagai aktivitas yang memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diberikan dengan efektif dan efiseien. Ada beberapa aspek dalam pelaksanaan administrasi di Dinas Kesehatan yaitu:

- a. Perencanaan Kesehatan
- b. Pengorganisasian
- c. Pelaksanaan Program Kesehatan
- d. Pengelolaan Sumber Daya
- e. Administrasi Data dan Informasi

Pelaksanaan administrasi yang baik di Dinas Kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, efisien operasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini kemudian sejalan dengan peraturan daerah Bupati Sikka tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan pasal 6 yang berbunyi:

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kesehatan.
2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan
 - c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara
 - d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan diketahui bahwa pelaksanaan administrasi dibuat sesuai dengan ruang lingkup masing- masing bidang tugasnya. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan melibatkan berbagai aktivitas yang memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diberikan dengan efektif dan efisien yang di dasarkan pada Peraturan Bupati Sikka nomor 29 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan yang terdapat pada pasal 6.

5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Selain melaksanakan tugas pokoknya, Bupati juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh peraturan perundang- undangan dan kebijakan pemerintah pusat. Fungsi- fungsi lain ini umumnya bersifat mendukung tugas pokok bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tergantung pada kewenangan yang di berikan oleh peraturan perundang- undangan dan

kebijakan pemerintah pusat kepada daerah yang di pimpin oleh bupati. Hal ini kemudian sejalan dengan peraturan daerah Bupati Sikka tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan pasal 5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ayat e yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tentang kejadian- kejadian yang luar biasa.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tentang kejadian yang luar biasa seperti membangun ketangguhan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana inklusif, melaksanakan kegiatan tentang kewaspadaan kasus DBD, melaksanakan intervensi stunting, instruksi Bupati dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan anak, kampanye tentang perlindungan Hak-Hak penyandang disabilitas, yang di dasarkan pada Peraturan Bupati Sikka nomor 29 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan yang terdapat pada pasal 5 huruf e.

Faktor- Faktor Penghambat Dinas Kesehatan dalam Penanganan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan di Kabupaten Sikka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui Faktor- faktor penghambat Dinas Kesehatan dalam penanganan penyelenggaraan sistem kesehatan antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekurangan Tenaga Medis, terutama dokter dan perawat, merupakan persoalan yang dihadapi Kabupaten Sikka. Jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter dan perawat belum mencukupi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan wilayah Kabupaten Sikka yang cukup luas.

2. Anggaran dan Pendanaan

Anggaran dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka merupakan alokasi dana yang dialokasikan dan digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sikka untuk mendukung berbagai kegiatan dan program di bidang kesehatan. Anggaran ini meliputi sumber dana yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, serta mungkin juga dana hibah atau sumbangan dari pihak lain. Pendanaan ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan seperti pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur kesehatan, pengadaan obat dan alat kesehatan, serta program-program kesehatan masyarakat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Sikka.

3. Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan

Infrastruktur kesehatan mencakup berbagai elemen fisik yang mendukung layanan Kesehatan meliputi rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), laboratorium, apotek, dan fasilitas kesehatan lainnya. Infrastruktur ini juga mencakup fasilitas pendukung seperti jalan, transportasi, dan jaringan komunikasi yang memastikan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan Kesehatan. Fasilitas Kesehatan juga merujuk pada tempat dan perlengkapan yang digunakan untuk menyediakan layanan Kesehatan.

4. Aksesibilitas dan Transportasi

Aksesibilitas dan transportasi di Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Sikka mengacu pada kemudahan dan ketersediaan sarana transportasi untuk mencapai layanan kesehatan. Kabupaten Sikka terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki tantangan aksesibilitas karena geografisnya yang beragam, termasuk pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman. Transportasi utama biasanya melibatkan kapal laut dan jalan darat yang terkadang terbatas atau tidak selalu dapat diakses dengan baik, tergantung pada lokasi dan kondisi cuaca. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan aksesibilitas terus dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

5. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam konteks Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sikka merujuk pada sejauh mana masyarakat di wilayah tersebut menyadari dan terlibat dalam berbagai program kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Ini mencakup pemahaman mereka terhadap pentingnya menjaga kesehatan, upaya pencegahan penyakit, serta keikutsertaan dalam program vaksinasi, penyuluhan kesehatan, dan kegiatan-kegiatan edukasi lainnya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Partisipasi masyarakat sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas dan kesuksesan program-program kesehatan yang dijalankan, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi semua warga Kabupaten Sikka.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat peneliti, selama penelitian di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Maka peneliti dapat menarik hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Fungsi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di Kabupaten Sikka sudah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka nomor

3 tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah, dan Peraturan Bupati Sikka nomor 29 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesehatan, Pelaksanaan Evaluasi di Bidang Kesehatan, Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai ruang lingkup, dan Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati disetiap fungsi. Dengan demikian, jelaslah bahwa Fungsi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di Kabupaten Sikka sesuai dengan peraturan Bupati.

2. Adapun kendala atau hambatan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan Sistem Kesehatan di Kabupaten Sikka yang dilihat dari beberapa faktor yakni: keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan pendanaan, infrastruktur dan fasilitas kesehatan, aksesibiitas dan transportasi, dan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

5. SARAN

1. Bagi Pemerintah Daerah

Agar Pemerintah Daerah perlu meningkatkan anggaran untuk sektor kesehatan guna memastikan tersedia sumber daya yang cukup untuk melaksanakan program kesehatan secara efektif dan Perlu adanya peningkatan infrastruktur kesehatan, terutama di daerah- daerah terpencil agar masyarakat diwilayah tersebut dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai.

2. Bagi Dinas Kesehatan

Perlu adanya kerjasama antar sektor untuk menguatkan kerja sama antar Dinas Kesehatan dengan sektor lain seperti pendidikan, lingkungan hidup, dan sosial, untuk mendukung program kesehatan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- disasmito, W. (2009). Sistem kesehatan (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
- Gunawan, H., Maroah, S., & Marina, A. (2015). Implementasi good corporate governance dalam pelayanan jasa kesehatan di Puskesmas Dukuh Kupang Surabaya.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah.
- Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- Pratiwi, D. K., Ariani, D., & Heryansyah, D. (2019). Pengenalan hak-hak konstitusional warga negara di sekolah. *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*, 01(01).
- Putri, R. N. (2019). Perbandingan sistem kesehatan di negara berkembang dan negara maju.
- Riduwan. (2010). Metode dan teknik menyusun proposal penelitian. Alfabeta.
- Soejito, I. (2024). Hukum pemerintah daerah. Bina Aksara.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widyanarko, W. (2007). Implementasi fungsi dinas kesehatan dan kesejahteraan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan sosial di Desa Jabung Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten menurut PERDA Nomor 6 Tahun 2001.
- Wiku Adisasmito, W. (2009). Sistem kesehatan. Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.